

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 25

SERI : D

PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi, maka perlu mengatur kembali uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi (lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22 Seri D);
11. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat SKPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi;
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat Disperindag;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

8. Instansi atau satuan/unit kerja adalah instansi atau satuan /unit kerja terkait termasuk DPRD, instansi vertikal, BUMN, BUMD atau satuan/unit kerja fungsional lainnya yang ada di Kota Bekasi;
9. Bidang, Bagian Tata Usaha, Seksi dan Sub Bagian adalah Bidang, Bagian Tata Usaha, Seksi dan Sub Bagian pada Disperindag;
10. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pengadaan barang dan jasa;
11. PPK-SKPD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
12. Fungsi adalah perwujudan tugas pokok jabatan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
13. Uraian tugas adalah rincian dari fungsi jabatan yang harus dilaksanakan oleh pemangku jabatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di bidang tugasnya guna memenuhi kebutuhan publik maupun SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Pimpinan adalah pejabat atasan langsung atau yang mempunyai wewenang secara langsung terhadap jabatan yang bersangkutan;
15. Peraturan atau Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi.

Pasal 2

Kedudukan serta tugas pokok dan fungsi organisasi Disperindag adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 3

Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Perindag adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok dan fungsi Jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 4

Uraian tugas berdasarkan rincian fungsi masing-masing jabatan struktural sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini, adalah seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bahan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan fungsional khusus yang bersifat keahlian maupun yang bersifat ketrampilan yang ada pada Dinas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jabatan fungsional dimaksud.

Pasal 6

Pengaturan lebih lanjut tentang uraian tugas jabatan bagi staf pelaksana selain sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan ini, disusun oleh dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas kecuali apabila Keputusan Walikota menentukan lain.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Juli 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 16 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 25 SERI D